

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Desa Ollot 1 merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow utara yang mengalami perkembangan beberapa tahun terakhir ini. Perkembangan tersebut tak lepas dari sebuah kemajuan teknologi yang ada. Momioho sebagai budaya lokal masyarakat Ollot 1 sangatlah penting untuk tetap terjaga kelestariannya karena memiliki nilai-nilai dan fungsi sosial yang sangat kuat.

1. Momioho sebagai budaya lokal masyarakat Ollot 1 yang bersifat tradisional tentunya memiliki fungsi sosial yang ada bagi masyarakat. Fungsi sosial itu dalam. :
  - a) Fungsi mengatur pada masyarakat, dalam hal ini bagaimana momioho dijadikan sebagai suatu hukuman bagi yang melanggar sebuah musyawarah atau kesepakatan bersama.
  - b) Fungsi menyelesaikan pertikaian pada masyarakat, dimana momioho dapat mencegah terjadinya konflik dari permasalahan yang diakibatkan dari adanya permasalahan melanggar perjanjian
  - c) Fungsi memelihara keamanan, Momioho sebagai fungsi sosial dalam menjaga keamanan bagi masyarakat Ollot 1. Sehingga masyarakat perlu mengetahui bahwa tidak sembarangan menyalahi sebuah perjanjian.
2. Persepsi Masyarakat memandang Momioho sebagai budaya lokal yang bersifat tradisional dari nenek moyang mereka hal ini karena momioho merupakan pengetahuan tradisional yang masih sanga kental akan adat istiadat masyarakat Ollot 1. Masyarakat

Ollot 1 juga memandang bahwa Momioho adalah sebuah sangksi bagi masyarakat yang melanggar perjanjian atau kesepakatan bersama.

3. Kurangnya peran pemerintah Desa Ollot 1 dalam mempertahankan dan melestarikan budaya lokal Momioho mengakibatkan banyak masyarakat atau generasi muda yang kurang mengetahui budaya Lokal Momioho. Hal ini juga diakibatkan dengan pengaruh budaya luar yang dibawah oleh arus zaman globalisasi ini

## **1.2 Saran**

Sebagai Desa yang sudah mulai kental pengaruh dengan budaya luar. Desa Ollot 1 mulai menampakan gejala budaya luar yang akan mengakibatkan budaya lokal terlupakan. Maka perlu adanya revitalisasi oleh pemerintah akan budaya lokal termasuk Momioho untuk tetap eksis didalam masyarakat.

Revitalisasi budaya Momioho sangatlah perlu dilakukan oleh pemerintah Desa Ollot 1 agar tidak budaya Momioho hanyalah sebuah kenangan dari nenek moyang masyarakat Desa Ollot, yang hanya diingat saja dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terasa perlu karena keamanan Desa merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Sehingga dengan adanya penguatan kembali budaya lokal masyarakat Desa Ollot 1, akan semakin memahami bahwa betapa pentingnya Momioho bagi masyarakat.

Memang tugas pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan pemerintah Desa Ollot 1 bukan hanya memperhatikan budaya lokal saja akan tetapi budaya Lokal juga perlu dijaga dan dilestarikan termasuk Momioho. Agar tidak menghilangnya keberadaannya.

Akhirnya beberapa temuan dalam penelitian ini diharapkan perlu berkontribusi bagi pemerintah atau masyarakat untuk menjadi ajuan bahwa betapa pentingnya sebuah budaya lokal Momioho untuk dipelajari serta dipahami sebagai hukum adat yang mengatur sebuah kesepakatan bersama. Sehingga betapa pentingnya untuk diketahui bahwa budaya lokal kita akan termakan zaman dan digantikan oleh budaya barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Ayatrohaedi, 1986, Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius), Pustaka Jaya, Jakarta,
- Dominikus Rato, S.H.,M.si, 2011, Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia). Yogyakarta, LaksBang
- Koentjaraningrat, 1990, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta,
- Nasrudin, 2011, Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi, Diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik
- Nyoman Kutha Ratna, Sastra dan Cultural Studi, Representasi Fiksi dan Fakta. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Maman Abdurahman, 2011, Panduan praktis memahami penelitian (bidang sosial administrasi–pendidikan). Bandung, Cv pustaka setia
- Rahardjo, M.Sc. 2010, pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian, hlm Penerbit Gajah mada university press
- Salladien, 2007, solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat desa transisi suatu tinjauan sosiologis, Malang, UMM press
- Zainul Daulay , 2011, Pengetahuan tradisional konsep, Dasar Hukum, dan praktiknya, jakarta, PT Raja grafindo persada

#### B. Jurnal

- Marhaeni Ria Siombo, Juli 2011, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu Kampus Tondo-Palu, Sulawesi Tengah Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan, NO. 3 VOL. 18: 428 – 443
- Raden Cecep Eka Permana, Isman Pratama Nasution, dan Jajang Gunawijaya, Juli 2011 Makara, Sosial Humaniora, , kearifan lokal tentang mitigasi bencana pada masyarakat Baduy Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia, VOL. 15, NO. 1, : 67-7

Rachmad Syafa'at, Kearifan Lingkungan Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan: Analisis Kasus Masyarakat Adat Baduy Dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah, Dalam dalam Rachmad Syafa'at At al, Negara Masyarakat Adat Dan karifan Lokal, Malang In-Trans, 2008 Haneman Samuel, 2010, Riwayat, Pemikiran, Dan Warisan Bapak Sosiologi Modern, Cimanggis, Depok, Kepik Ungu.

Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati, *dalam* Jurnal Filsafat, Jilid 30 Nomor 2, 2004

syafii mufid, jurnal Harmoni Multikultural dan Multireligius, Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Masyarakat, April- Juli 2010, No 34, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, Vol IX, ISSN 1412- 663X

Zulkarnain, Juli 2009, Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau Pekanbaru, jurnal Berkala Perikanan Terubuk , Kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir (Studi Kasus di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau), hlm 117-132 Vol 37 No.2 ISSN 0126-6265

**c. Internet**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>

<http://etnobudaya.net/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss/>, diakses pada tanggal 23 April 2014